



PUTUSAN

Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HAIRIL HAPITRA BIN HAIDIR.**
2. Tempat Lahir : Segara Kembang (OKU).
3. Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun / 19 Februari 2001.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Alamat/Tempat Tinggal : Desa Segara Kembang, Kec. Lengkiti, Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/35/IX/2024/Reskrim tanggal 22 September 2024;

Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir didampingi oleh Hj. Wanida, S.H., M.H., Yuliana A, S.H. dan Arif Rahman, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 RT.26 RW.08 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Penetapan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 16 Desember 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRIL HAPITRA Bin HAIDIR**, terbukti bersalah melakukan perbuatan **"Penganiayaan"** dengan menggunakan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai bergagang tali lilitan warna hitam panjang kurang lebih 90 cm, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAIRIL HAPITRA Bin HAIDIR**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai bergagang tali lilitan warna hitam panjang kurang lebih 90 cm. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Hairil Hapitra Bin Haidir**, pada Hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2024, bertempat di Jalan Kapt. Robbani Kadir Lr. Amelia, Rt. 29 Rw. 08 Kel. Talang Putri, Kec. Plaju, Kota Palembang Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit terhadap Korban Selamat Riadi Bin Adam.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 06.00 Wib saat saksi Selamat Riadi datang berkunjung kerumah saksi Herlina yang merupakan istri saksi Selamat Riadi di Jalan Kapt. Robbani Kadir Lr. Amelia Rt. 29, Rw. 08 Kel. Talang Putri, Kec. Plaju, Kota Palembang dengan tujuan saksi Selamat Riadi hendak berpamitan dengan Anak saksi Selamat Riadi yang akan pergi ke bekerja di daerah Sekayu, kemudian setelah sampai dirumah saksi Herlina lalu saksi Selamat Riadi menggedor pintu rumah akan tetapi tidak ada jawaban dan saksi Herlina tidak juga keluar, lalu akhirnya saksi Selamat Riadi mengintip dari celah lubang dinding kamar kayu dan melihat Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir yang tidur sekamar dengan saksi Herlina, melihat hal tersebut saksi Selamat Riadi mengajak saksi Rizaldi untuk menyaksikan saksi Selamat Riadi masuk kedalam rumah saksi Herlina, kemudian saksi Selamat Riadi kembali menggedor pintu namun juga tidak ada jawaban lalu saksi Selamat Riadi berusaha mendobrak pintu dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu terbuka, lalu saat pintu terbuka kemudian saksi Selamat Riadi dan saksi Rizaldi langsung menuju ke ruang kamar saksi Herlina dan menggedor pintu kamar tersebut, lalu tiba-tiba saat pintu kamar terbuka Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai bergagang tali lilitan warna hitam panjang kurang lebih 90 cm kearah badan saksi Selamat Riadi lalu saksi Selamat Riadi langsung mundur beberapa langkah dan mengambil potongan kayu yang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir kembali mengayunkan samurai tersebut kearah saksi Slamet Riadi akan tetapi saksi Slamet Riadi tangkis menggunakan potongan kayu namun masih terkena jari telunjuk, Jari Tengah dan Jari Manis tangan kanan saksi Selamat Riadi, kemudian setelah melihat tangan saksi Selamat Riadi terluka lalu Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir langsung melepaskan senjata tajam samurai dan pergi melarikan diri, hingga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Selamat Riadi bersama saksi Rizaldi serta warga lainnya berusaha mengejar Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir hingga tepat di depan Gapira Lr. Haji Husin Kel. Talang Putri Kec. Plaju saksi Selamat Riadi akan membacakan Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir menggunakan senjata tajam jenis samurai namun gagang samurai tersebut terlepas dan jatuh ke aspal hingga terjadi perebutan antara saksi Selamat Riadi dan Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir untuk mengambil senjata tajam jenis samurai tersebut yang menyebabkan telapak tangan dan jari jempol sebelah kiri saksi Selamat Riadi terluka, lalu saksi Selamat Riadi dan saksi Rizaldi bersama warga lainnya kembali mengejar Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir yang melarikan diri, hingga akhirnya Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir berhasil diamankan, selanjutnya saksi Selamat Riadi melaporkan Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir Ke Polsek Plaju Palembang. Hingga akhirnya Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir beserta barang bukti dibawa ke Polsek Plaju Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir, membuat saksi Selamat Riadi mengalami luka sayatan/robek pada bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan telapak tangan kanan serta jempol tangan kiri yang mana atas luka-luka tersebut membuat saksi Selamat Riadi terhalang aktifitas sehari-hari yang bekerja sebagai buruh harian lepas Kuli Bangunan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.1202/Ver/L-14/RSMP/IX/2024 Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, tanggal 22 September 2024 pukul 07.08 Wib, yang ditandatangani oleh dr. Zukhruful Muzakkie, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di jari telunjuk kanan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter jaraknya kurang lebih sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan.
- Luka robek di jari tengah kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter jaraknya Sembilan koma empat dari pergelangan tangan kanan.
- Perubahan bentuk di jari tengah kanan jari tengah tidak bisa diluruskan jika diperiksa tengah nyeri kemungkinan ada pergeseran sendi atau tulang.
- Luka lecet di jari manis tangan kanan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter jaraknya kurang lebih Sembilan sentimeter dari pergelangan tangan kanan.

Kesimpulan:

Luka robek jari telunjuk tangan kanan, Luka robek jari tengah tangan kanan,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga pergelangan tulang atau sendi jari telunjuk tangan kanan dann luka lecet jari manis tangan kanan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda Keras Tumpul (Samurai).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Selamet Riadi Bin Adam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah milik orang tua saksi yang sebelumnya saksi tempati bersama keluarga saksi yang beralamat Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Amelia RT. 29 RW. 08 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju, Kota Palembang dan di pinggir Jalan Kapten Robani Kadir dekat Gapura Lorong Haji Husin Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB. saksi mendatangi rumah orang tua saksi yang sebelumnya saksi tinggal bersama dengan istri dan anak saksi dengan tujuan akan berpamitan dengan anak saksi yang paling kecil dikarenakan saksi akan berangkat bekerja di Sekayu karena Kami sudah tidak tinggal satu rumah lagi, kemudian saksi mendatangi rumah tersebut dan menggedor pintu rumah tersebut namun tidak dibuka akhirnya saksi mengintip dari lubang di dinding kamar yang tersebut dari papan kayu dan melihat ada laki-laki yang tidur sekamar dengan istri saksi yang bernama Herlina, mengetahui perihal tersebut saksi mendatangi rumah sdr. Rizaliadi yang kebetulan bertetangga dengan rumah tersebut untuk meminta bantuan untuk menyaksikan bahwa saksi akan masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian, sdr. Rizaliadi juga mengajak kakak dan bapaknya, lalu Kami kembali lagi ke rumah tersebut dan saksi kembali menggedor rumah tersebut namun tetap tidak dibuka akhirnya saksi menendang pintu tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali sampai terbuka lalu saksi pun langsung menggedor pintu kamar kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan panjang \pm 90 cm dengan gagang dililit dengan tali warna hitam ke arah badan saksi, mengetahui perihal tersebut saksi langsung mundur beberapa langkah dan melihat ada potongan kayu untuk mengganjal pintu rumah tersebut lalu saksi mengambilnya untuk menangkisnya dan ternyata bacokkan dari pedang samurai yang digunakan Terdakwa mengenai jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi, lalu Terdakwa melepaskan pedang samurai tersebut langsung melarikan diri ke luar rumah;

- Bahwa kemudian saksi dan tetangga saksi yakni sdr. Rizaliadi bersama dengan bapak dan kakaknya yang sebelumnya juga bersama saksi mendatangi rumah tersebut langsung mengambil pedang samurai tersebut kemudian saksi mengatakan kepadanya "kejar kak Izal" kemudian kami bersama-sama mengejar Terdakwa bersama dua orang lagi yang merupakan bapak dan kakak dari sdr. Rizaliadi, di mana saat melakukan pengejaran tersebut sdr. Rizaliadi memberikan pedang samurai tersebut kepada saksi di dalam Lorong Amelia dan ternyata Terdakwa sudah menaiki angkot jurusan Meritai-Plaju namun dihentikan oleh saksi, sdr. Rizaliadi dan kakaknya, setelah Terdakwa turun tepat di dekat gapura Lorong Haji Husin Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju akan saksi bacok dengan pedang samurai tersebut namun pedang tersebut terlepas dari gagangnya dan jatuh ke jalan aspal lalu saksi pun membuang gagangnya di jalan aspal lalu saksi melihat Terdakwa akan mengambil pedang samurai tersebut dan saksi juga berusaha merebutnya sehingga telapak tangan kanan dan jari jempol tangan kiri saksi terluka, kemudian kakak dari sdr. Rizaliadi melemparkan ban sepeda motor ke arah badan Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan genggamannya dari bilah pedang samurai tersebut dan Terdakwa kembali melarikan diri, dan Kami pun kembali mengejarnya dan Terdakwa akhirnya lelah dan berhasil diamankan, sdr. Rizaliadi menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Plaju, saksi pun menyerahkan pedang samurai tersebut kepada sdr. Rizaliadi untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan terlebih dahulu ke rumah Ketua RT. 29 RW. 08 Kelurahan Talang Putri;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai tersebut adalah milik saksi yang saksi taruh di dapur rumah pada saat saksi masih tinggal bersama dengan istri saksi yakni sdri. Herlina;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdri. Herlina sudah pisah rumah tetapi Kami belum resmi bercerai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Herlina Binti Senen yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dimana kesaksian saksi tersebut dilakukan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya yaitu didepan penyidik A. Gahir mohon kesaksiannya dapat dibacakan, dikarenakan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 3/RT.05/RW.02/01/2025 dari Ketua RT.05 Mukmin Hambali dan diketahui Ketua RW.02 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang yang bersangkutan tidak lagi berdomisili ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

2. Saksi Herlina Binti Senen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB. di rumah milik orang tua korban yang sebelumnya saksi tempati bersama keluarga saksi yang beralamat di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Amelia RT. 29 RW. 08 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang dan di pinggir Jalan Kapten Robani Kadir dekat Gapura Lorong Haji Husin Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang dan yang menjadi korban yakni mantan suami saksi yang bernama Selamat Riadi Bin Adam sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Hairil Hapitra Bin Haidir;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari aplikasi Snack video sejak lebih kurang satu bulan yang lalu, kemudian saksi bertukar nomor telepon dengan Terdakwa dan sering berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp dan kami menjadi dekat serta menjadi hubungan pacaran/kekasih;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan korban ada kesepakatan untuk berpisah yang diketahui Ketua RT setempat sejak tanggal 31 Agustus 2024 yang lalu dan sejak dua minggu sebelumnya saksi tidak tinggal satu rumah lagi dengannya karena sempat mengalami pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah pacaran/kekasih;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan panjang \pm 90 cm dengan gagang dililit dengan tali warna hitam;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan panjang \pm 90 cm dengan gagang dililit dengan tali warna hitam ke arah badan korban kemudian melihat kejadian tersebut korban yang sudah membawa potongan kayu yang berada di depan pintu depan untuk menangkisnya dan mengenai jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan korban, lalu Terdakwa melepaskan pedang samurai tersebut langsung melarikan diri ke luar rumah;

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB. korban mendatangi rumah orang tua korban yang sebelumnya saksi tinggal bersama dengan korban dan anak saksi dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB. datang ke rumah tersebut namun saksi usir dikarenakan saksi sudah berpisah dengannya, kemudian sekira pukul 22.00 WIB. korban datang lagi lewat sela-sela atap dapur rumah kemudian saksi usir lagi, lalu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB. korban datang lagi merasa jengkel karena sudah terganggu Kami sempat bertengkar mulut dan menghubungi adik korban kemudian korban pun keluar dari rumah tapi ternyata korban tidak pulang hanya bersembunyi di sekitar rumah dan ternyata korban sempat mengintip di lubang dinding kayu kamar Kami dan di sana ada Terdakwa yang sedang numpang menginap, dikarenakan Terdakwa baru sampai dari Tangerang dan akan pulang ke Baturaja berhubung sudah tidak ada lagi kendaraan sekira pukul 23.00 WIB. akhirnya saksi menjemputnya di Pangkal Jembatan Ampera dan memberikannya tumpangan untuk menginap, mungkin dikarenakan korban melihat Terdakwa, kemudian sekira pukul 06.00 WIB. korban kembali mendatangi rumah tersebut dan menggedor pintu rumah tersebut namun tidak saksi buka dikarenakan saksi masih tertidur, korban mengajak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga saksi yang bernama Rizaliadi dan beberapa orang lainnya yang masih berhubungan keluarga dengannya lalu korban kembali menggedor rumah tersebut namun tetap tidak saksi buka dikarenakan saksi masih tertidur akhirnya korban menendang pintu tersebut sampai terbuka lalu saksi langsung terbangun kemudian saksi langsung keluar dari kamar dan sempat bertengkar mulut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan panjang \pm 90 cm dengan gagang dililit dengan tali warna hitam ke arah badan korban kemudian melihat kejadian tersebut korban yang sudah membawa potongan kayu yang berada di depan pintu depan untuk menangkisnya dan mengenai jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan korban, lalu Terdakwa melepaskan pedang samurai tersebut langsung melarikan diri ke luar rumah kemudian korban dan sdr. Rizaliadi bersama dengan bapak dan kakaknya yang sebelumnya juga bersama korban mendatangi rumah tersebut langsung mengambil pedang samurai tersebut kemudian korban mengatakan kepadanya "kejar kak Izal" kemudian mereka bersama-sama mengejar Terdakwa bersama dua orang lagi yang merupakan bapak dan kakak dari sdr. Rizaliadi kemudian menyusul dari belakang namun saksi tidak berhasil mengejar mereka berhubung saksi tidak melihat lagi Terdakwa maka saksi pulang lagi ke rumah, lalu selang 20 menit kemudian saksi disuruh ke rumah Ketua RT. 29 RW. 08 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang ternyata di sana sudah ada Terdakwa yang sudah terluka di bagian tangan kirinya;

- Bahwa saksi lain yang mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut yaitu sdr. Rizaliadi beserta beberapa orang keluarganya;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai tersebut adalah milik korban yang korban taruh di dapur rumah pada saat saksi masih tinggal bersama dengan korban, namun senjata tajam jenis pedang samurai tersebut saksi pindahkan ke dalam kamar tepatnya di samping pintu kamar untuk berjaga-jaga dikarenakan korban sering datang ke rumah tersebut sambil membawa pisau dan sering mengancam, padahal Kami sudah bersepakat untuk bercerai dan sering mengancam saksi dan pernah mencekik leher saksi dengan kabel charger handphone sampai pingsan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah untuk melukai korban;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka sayatan/robek pada bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan telapak tangan kanan serta jempol tangan kiri akibat benda tajam;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB. di rumah milik orang tua korban yang sebelumnya ditempati bersama keluarganya yang beralamat di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Amelia RT. 29 RW. 08 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang dan di pinggir Jalan Kapten Robani Kadir dekat Gapura Lorong Haji Husin, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan panjang \pm 90 cm dengan gagang dililit dengan tali warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan panjang \pm 90 cm dengan gagang dililit dengan tali warna hitam ke arah badan korban kemudian korban menangkisnya dengan potongan kayu yang berada di depan pintu dan mengenai jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan korban, lalu Terdakwa melepaskan pedang samurai tersebut langsung melarikan diri ke luar rumah;
- Bahwa penganiayaan terhadap diri korban bermula pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB. Terdakwa tiba di Kota Palembang dari Kota Tangerang dengan tujuan mau pulang ke Baturaja berhubung sudah tidak ada kendaraan maka Terdakwa menumpang menginap di rumah sdr. Herlina dan tidur satu kamar, lalu sekira hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB. Terdakwa mendengar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut antara sdri. Herlina dan korban namun Terdakwa hanya berdiam diri di dalam kamar tidak lama kemudian korban pergi dan kamipun melanjutkan tidur, kemudian sekira pukul 06.00 WIB. korban mendatangi rumah tersebut bersama dengan tetangga yang tidak Terdakwa kenal namanya dan menggedor pintu rumah tersebut berhubung Kami masih tertidur pintu rumah tersebut tidak dibuka akhirnya korban menendang pintu tersebut sampai terbuka lalu korban mau masuk ke dalam kamar tapi sdri. Herlina keluar terlebih dahulu dari dalam kamar dan sempat ribut mulut dengan korban ketika Terdakwa mau keluar kamar juga Terdakwa sempat melihat korban memegang potongan balok kayu sehingga Terdakwa langsung mengambil pedang samurai yang terletak di samping pintu kamar dan Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang ke arah badan korban kemudian korban menangkisnya dengan potongan kayu yang berada di depan pintu depan dan mengenai jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan korban, lalu Terdakwa melepaskan pedang samurai tersebut dan langsung melarikan diri ke luar rumah;

- Bahwa kemudian korban dan tetangganya mengejar Terdakwa dan Terdakwa pun menaiki angkot jurusan Meritai-Plaju namun diberhentikan oleh korban dan tetangganya, setelah turun Terdakwa akan dibacok dengan pedang samurai tersebut namun Terdakwa menangkisnya dengan tangan kiri Terdakwa sehingga kena telapak tangan dan siku tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa dan korban saling memperebutkan pedang samurai tersebut sehingga telapak tangan kanan dan jari jempol tangan kiri korban terluka, kemudian salah satu tetangga korban melemparkan ban sepeda motor ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan perebutan pedang samurai tersebut dengan korban, dan Terdakwa langsung melarikan diri lagi sejauh 200 meter namun Terdakwa kelelahan dan berhasil diamankan oleh tetangga korban tersebut dan dibawa ke rumah Ketua RT setempat, sesampainya di sana selang sepuluh menit kemudian sdri. Herlina juga menyusul ke rumah Ketua RT setempat, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa dibawa ke Polsek Plaju untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdri. Herlina adalah berpacaran dan Kami berpacaran sejak sdri. Herlina berpisah dengan suaminya yaitu korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sdri. Herlina belum resmi bercerai dengan suaminya yaitu korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai bergagang tali lilitan warna hitam panjang kurang lebih 90 cm. Barang bukti tersebut telah pula dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Register Nomor : 1699/Pen.Pid-SITA/2024/PN.Plg tertanggal 4 November 2024 serta telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor : No.1202/Ver/L-14/RSMP/IX/2024 atas nama Selamat Riadi dari Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, tanggal 22 September 2024 pukul 07.08 WIB. yang ditandatangani oleh dr. Zukhruful Muzakkie, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di jari telunjuk kanan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter jaraknya kurang lebih sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan.
- Luka robek di jari tengah kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter jaraknya Sembilan koma empat dari pergelangan tangan kanan.
- Perubahan bentuk di jari tengah kanan jari tengah tidak bisa diluruskan jika diperiksakan tengah nyeri kemungkinan ada pergeseran sendi atau tulang.
- Luka lecet di jari manis tangan kanan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter jaraknya kurang lebih Sembilan sentimeter dari pergelangan tangan kanan.

Kesimpulan:

Luka robek jari telunjuk tangan kanan, Luka robek jari tengah tangan kanan, curiga pergelangan tulang atau sendi jari telunjuk tangan kanan dann luka lecet jari manis tangan kanan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda Keras Tumpul (Samurai).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB. di rumah milik orang tua korban yang sebelumnya ditempati bersama keluarganya yang beralamat di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Amelia RT. 29 RW. 08 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang dan di pinggir Jalan Kapten Robani Kadir dekat Gapura Lorong Haji Husin, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang;

- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan panjang ± 90 cm dengan gagang dililit dengan tali warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan panjang ± 90 cm dengan gagang dililit dengan tali warna hitam ke arah badan korban kemudian korban menangkisnya dengan potongan kayu yang berada di depan pintu dan mengenai jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan korban, lalu Terdakwa melepaskan pedang samurai tersebut langsung melarikan diri ke luar rumah;
- Bahwa benar penganiayaan terhadap diri korban bermula pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB. Terdakwa tiba di Kota Palembang dari Kota Tangerang dengan tujuan mau pulang ke Baturaja berhubung sudah tidak ada kendaraan maka Terdakwa menumpang menginap di rumah sdri. Herlina dan tidur satu kamar, lalu sekira hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB. Terdakwa mendengar pertengkaran mulut antara sdri. Herlina dan korban namun Terdakwa hanya berdiam diri di dalam kamar tidak lama kemudian korban pergi lalu Terdakwa dan sdri. Herlina melanjutkan tidur, kemudian sekira pukul 06.00 WIB. korban mendatangi rumah tersebut bersama dengan tetangga yang tidak Terdakwa kenal namanya dan menggedor pintu rumah tersebut berhubung Kami masih tertidur pintu rumah tersebut tidak dibuka akhirnya korban menendang pintu tersebut sampai terbuka lalu korban mau masuk ke dalam kamar tapi sdri. Herlina keluar terlebih dahulu dari dalam kamar dan sempat ribut mulut dengan korban ketika Terdakwa mau keluar kamar juga Terdakwa sempat melihat korban memegang potongan balok kayu sehingga Terdakwa langsung mengambil pedang samurai yang terletak di samping pintu kamar dan Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang ke arah badan korban kemudian korban menangkisnya dengan potongan kayu yang berada di depan pintu depan dan mengenai jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan korban, lalu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan pedang samurai tersebut dan langsung melarikan diri ke luar rumah;

- Bahwa benar kemudian korban dan tetangganya mengejar Terdakwa dan Terdakwa pun menaiki angkot jurusan Meritai-Plaju namun diberhentikan oleh korban dan tetangganya, setelah turun Terdakwa akan dibacok dengan pedang samurai tersebut namun Terdakwa menangkisnya dengan tangan kiri Terdakwa sehingga kena telapak tangan dan siku tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa dan korban saling memperebutkan pedang samurai tersebut sehingga telapak tangan kanan dan jari jempol tangan kiri korban terluka, kemudian salah satu tetangga korban melemparkan ban sepeda motor ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan perebutan pedang samurai tersebut dengan korban, dan Terdakwa langsung melarikan diri lagi sejauh 200 meter namun Terdakwa kelelahan dan berhasil diamankan oleh tetangganya tersebut dan dibawa ke rumah Ketua RT setempat, sesampainya di sana selang sepuluh menit kemudian sdri. Herlina juga menyusul ke rumah Ketua RT setempat, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa dibawa ke Polsek Plaju untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan sdri. Herlina adalah berpacaran dan Terdakwa dengan sdri. Herlina berpacaran sejak sdri. Herlina berpisah dengan suaminya yaitu korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau sdri. Herlina belum resmi bercerai dengan suaminya yaitu korban;
- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, yaitu :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bernama **Hairil Hapitra Bin Haidir** dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan, Terdakwa mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sebagai identitasnya, selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, akan tetapi untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum masih perlu dibuktikan unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48), penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksa, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;

2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;

3. *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoogd*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah ternyata pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB. di rumah milik orang tua saksi korban Selamat Riadi yang sebelumnya ditempati bersama keluarganya yang beralamat di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Amelia RT. 29 RW. 08 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dan di pinggir Jalan Kapten Robani Kadir dekat Gapura Lorong Haji Husin, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Selamat Riadi;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB. Terdakwa tiba di Kota Palembang dari Kota Tangerang dengan tujuan mau pulang ke Baturaja berhubung sudah tidak ada kendaraan maka Terdakwa menumpang menginap di rumah sdri. Herlina dan tidur satu kamar, lalu sekira hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB. Terdakwa mendengar pertengkaran mulut antara sdri. Herlina dan saksi korban Selamat Riadi namun Terdakwa hanya berdiam diri di dalam kamar tidak lama kemudian saksi korban pergi lalu Terdakwa dan sdri. Herlina melanjutkan tidur, kemudian sekira pukul 06.00 WIB. saksi korban mendatangi rumah tersebut bersama dengan tetangga yang tidak Terdakwa kenal namanya dan menggedor pintu rumah tersebut berhubung Terdakwa dan sdri. Herlina masih tertidur pintu rumah tersebut tidak dibuka akhirnya saksi korban menendang pintu tersebut sampai terbuka lalu saksi korban mau masuk ke dalam kamar tapi sdri. Herlina keluar terlebih dahulu dari dalam kamar dan sempat ribut mulut dengan saksi korban ketika Terdakwa mau keluar kamar juga Terdakwa sempat melihat saksi korban memegang potongan balok kayu sehingga Terdakwa langsung mengambil pedang samurai yang terletak di samping pintu kamar dan Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang ke arah badan saksi korban kemudian saksi korban menangkisnya dengan potongan kayu yang berada di depan pintu depan dan mengenai jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi korban, lalu Terdakwa melepaskan pedang samurai tersebut dan langsung melarikan diri ke luar rumah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban dan tetangganya mengejar Terdakwa dan Terdakwa pun menaiki angkot jurusan Meritai-Plaju namun diberhentikan oleh saksi korban dan tetangganya, setelah turun Terdakwa akan dibacok dengan pedang samurai tersebut namun Terdakwa menangkisnya dengan tangan kiri Terdakwa sehingga kena telapak tangan dan siku tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi korban saling memperebutkan pedang samurai tersebut sehingga telapak tangan kanan dan jari jempol tangan kiri korban terluka, kemudian salah satu tetangga saksi korban melemparkan ban sepeda motor ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan perebutan pedang samurai tersebut dengan saksi korban, dan Terdakwa langsung melarikan diri lagi sejauh 200 meter namun Terdakwa kelelahan dan berhasil diamankan oleh tetangganya tersebut dan dibawa ke rumah Ketua RT setempat,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di sana selang sepuluh menit kemudian sdri. Herlina juga menyusul ke rumah Ketua RT setempat, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa dibawa ke Polsek Plaju untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan sdri. Herlina adalah berpacaran dan Terdakwa dan sdri. Herlina berpacaran sejak sdri. Herlina berpisah dengan suaminya yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sdri. Herlina belum resmi bercerai dengan suaminya yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan panjang \pm 90 cm dengan gagang dililit dengan tali warna hitam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek jari telunjuk tangan kanan, Luka robek jari tengah tangan kanan, curiga pergelangan tulang atau sendi jari telunjuk tangan kanan dan luka lecet jari manis tangan kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor : No.1202/Ver/L-14/RSMP/IX/2024 atas nama Selamat Riadi dari Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, tanggal 22 September 2024 pukul 07.08 WIB. yang ditandatangani oleh dr. Zukhruful Muzakkie, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di jari telunjuk kanan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter jaraknya kurang lebih sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan.
- Luka robek di jari tengah kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter jaraknya Sembilan koma empat dari pergelangan tangan kanan.
- Perubahan bentuk di jari tengah kanan jari tengah tidak bisa diluruskan jika diperiksa tengah nyeri kemungkinan ada pergeseran sendi atau tulang.
- Luka lecet di jari manis tangan kanan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter jaraknya kurang lebih Sembilan sentimeter dari pergelangan tangan kanan.

Kesimpulan:

Luka robek jari telunjuk tangan kanan, Luka robek jari tengah tangan kanan, curiga pergelangan tulang atau sendi jari telunjuk tangan kanan dan luka lecet jari manis tangan kanan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda Keras Tumpul (Samurai).

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa sepenuhnya menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada saksi korban Selamat Riadi, sehingga perbuatan tersebut masuk dalam kriteria penganiayaan dengan sengaja kepada saksi korban. Dengan demikian unsur penganiayaan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun alasan pembenar berdasarkan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang di dakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai bergagang tali lilitan warna hitam panjang kurang lebih 90 cm karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman kepada warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Luka robek jari telunjuk tangan kanan, Luka robek jari tengah tangan kanan, curiga pergelangan tulang atau sendi jari telunjuk tangan kanan dan luka lecet jari manis tangan kanan pada diri saksi korban Selamat Riadi Bin Adam;
- Perbuatan Terdakwa yang tidur sekamar dengan istri saksi korban bertentangan Norma Agama dan Norma Kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hairil Hapitra Bin Haidir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai bergagang tali lilitan warna hitam panjang kurang lebih 90 cm, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Agung Ciptoadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H. dan Budiman Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Haryati, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

